

3. Larangan cerai (*mak di juk siang*) pada suku Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya merupakan aturan adat yang membawa banyak kemaslahatan dari pada kemadharatan. Ditinjau dari *ṣahih* atau *fasidnya* adat (*'urf*) larangan cerai (*mak di juk siang*) adalah mengikuti konteksnya. Regulasi yang menimbulkan efek preventif terhadap perceraian dinilai baik dan termasuk *'urf ṣahih*. Aturan adat larangan cerai (*mak di juk siang*) yang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti rusaknya martabat dan derajat seseorang (rusaknya *pi'il pesenggiri*) dan menelantarkan istri, maka dikategorikan *'urf fasid*.

B. Saran

Masyarakat Desa DWT Jaya hendaknya memahami secara benar tentang larangan perceraian (*mak di juk siang*) sebagai norma yang harus dipatuhi dalam bingkai hukum Islam, sehingga aturan adat yang tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan mendasar dengan hukum Islam dapat dinetralisir.

Tokoh adat/*penyimbang* dan tokoh agama seyogyanya mengkampanyekan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan sehingga terjalin ukhuwah islamiyah dan terhindar dari konflik antara hukum adat dan hukum Islam. Sehingga harmonisasi adat dan hukum Islam dapat terjaga serta dilestarikan sebagai warisan budaya suku Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya.